



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 1982 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/ MPR/1978 tentang Pemilihan Umum ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3163) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3181) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.**

- PERTAMA** : Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dilaksanakan serentak dalam satu hari di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 4 Mei 1982.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO